

“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2002 Tentang Hutan Kota Di Samarinda”.

Helmi Fariska Rahma, S.H dan Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Pencemaran dan kerusakan lingkungan bukan lagi disebabkan hanya karena polusi Udara akan tetapi dengan berkurangnya kawasan hijau pada lingkungan Kota Samarinda. Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, karena penekanan pembangunan kota yang lebih melihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, sehingga segenap daya dan dana tercurah untuk roda pembangunan. Oleh karena Pemerintah turut berperan dalam hal membatasi adanya kerusakan lingkungan terutama kawasan hijau yang semakin berkurang di Kota Samarinda agar Hutan kota sebagai unsur Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan di perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan oleh aktivitas kota.

Kata kunci: Upaya Pemerintah, Hukum lingkungan dan hutan kota

ABSTRACT

Pollution and environmental damage are no longer due only because of Air pollution but with reduced environmental green area in the city Samarinda. Aesthetics city today tend to be ignored because the emphasis of urban development that is viewed in the aspect of economic growth, so that all the power and funds devoted to the development wheel. So the government played a role in limiting the damage to the environment, especially green areas are diminishing in Samarinda so that Forest City as an element of green open space (RTH) is expected to address environmental problems in urban areas by absorbing the negative results caused by the activity of the city.

Keywords: the Government's efforts, environmental law, and urban forests.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk, serta pembangunan dewasa ini yang begitu cepat, telah banyak mengubah wajah dan penampilan Kota Samarinda. Pesatnya pembangunan menyebabkan sebagian besar kawasan hijau di Kota Samarinda telah banyak yang disulap menjadi pusat perbelanjaan, pertokoan, perumahan, areal pertambangan, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan, telah mengalami degradasi kerusakan lingkungan yang luar biasa.

Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, karena penekanan pembangunan kota yang lebih melihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, sehingga segenap daya dan dana tercurah untuk roda pembangunan. Secara perlahan namun pasti, Kota

Samarinda telah berubah menjadi kota yang penuh permasalahan lingkungan hidup. Misalnya krisis air dimana-mana, hujan yang kemudian mengakibatkan banjir, kemacetan yang membuat polusi udara, serta semakin berkurangnya kawasan hijau di Kota Samarinda. Permasalahan-permasalahan yang telah terjadi tersebut tentu saja tidak sesuai dengan slogan Kota Samarinda yaitu Kota “TEPIAN” yang merupakan singkatan dari Kota yang Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman.¹ Sudah barang tentu degradasi lingkungan tak dapat dibiarkan terus menerus berlangsung. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi kemelut akibat terjadinya proses degradasi lingkungan yang mengancam perkotaan adalah upaya – upaya pembangunan yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan hutan kota. Selama ini banyak orang yang tidak mengetahui apa perbedaan antara Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan hutan kota, ada yang menganggap bahwa keduanya sama saja. Padahal secara prinsip keduanya jelas dua hal yang berbeda.

Perlu untuk diketahui bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, ruang terbuka hijau merupakan bagian ruang terbuka dari suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh vegetasi tumbuhan. Cakupan ruang terbuka hijau cukup luas, mulai dari perkebunan, ladang, sawah, lapangan golf dan juga hutan kota termasuk didalamnya. Luas ruang terbuka hijau minimal adalah 30% dari luas kota. Pengertian Hutan Kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Menurut PP ini, luasan hutan kota minimal 10% dari luas kota.

Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 menunjukkan bahwa luas hutan kota saat ini hanyalah sebesar 690,237 ha dari luas Kota Samarinda sebesar 718,00 km². Artinya, bahwa luas hutan kota tersebut masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi persentase sebesar 10% dari wilayah perkotaan sesuai dengan aturan yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota pasal 8. Dimana untuk memenuhi aturan persentase 10% itu seharusnya Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 7.180 ha. Bahkan, ternyata salah satu lokasi hutan kota di Kota Samarinda milik PT. Gani Mulya memiliki luasan sebesar 0,097 ha yang tidak sesuai aturan pada Pasal 8 bahwa luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit adalah 0,25 ha. Sayangnya, dalam aturan ini juga disebutkan mengenai penyesuaian luas hutan kota dengan kondisi setempat dari masing-masing wilayah. Kalimat ini seakan memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengabaikan keberadaan hutan kota. Kita dapat mengamati bahwa para perencana kota masih kurang menyadari pentingnya penyediaan hutan kota. Pemerintah Kota Samarinda justru lebih menitik beratkan pada pembangunan gedung, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan lain-lain yang memang menghasilkan keuntungan finansial. Penyelenggaraan hutan kota terlihat masih belum serius dilaksanakan.

Padahal, apabila aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota sudah berjalan dengan benar maka seharusnya seluruh permasalahan lingkungan yang saat ini tengah dihadapi Kota Samarinda sudah dapat diminimalisir. Bentuk dan strukturnya menjadi hutan kota. Hutan kota sebagai unsur Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan dapat mengatasi masalah

¹ <http://E-jurnal.ilmu.pemerintahan.com/> oleh yusran pabeni, 3 oktober 2013

lingkungan di perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan oleh aktivitas kota. Penciptaan hutan kota pada kota-kota besar di Indonesia menyiratkan kepekaan lingkungan yang tinggi dari pihak penentu kebijakan, dan merupakan gebrakan terobosan yang berani.²

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang diangkat dalam Karya Ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota yang ada di Kota Samarinda?
2. Apa kendala yang dihadapi terhadap penerapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota yang ada di Samarinda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa gambaran hukum terhadap pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota di Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam pengawasan PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota yang ada di Samarinda.

Adapun manfaat Penelitian ini adalah :

Guna meningkatkan cara berpikir ilmiah, objektif dan kritis mengenai permasalahan yang diangkat.

BAB II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana seperti judul yang tersebut diatas maka penulisan ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Dimana yang dimaksud dengan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dasar hukumnya terhadap ruang lingkup hutan kota Samarinda dan dibantu dengan penelitian lapangan.³

2. Sumber Data

- a) Bahan hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah:
 - a. Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke IV
 - b. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
 - c. Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota
- b) Bahan hukum Sekunder bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum Primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Kota Samarinda,
 - b. Hasil – hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kaltim.

² Ibid hal 1

³ Johni Ibrahim ,Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,Malang,2006.hal 49

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :
 - a. Kamus Hukum,
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Perolehan Data

1. Studi Kepustakaan (*Bibliograophy study*). Yang dimaksud dengan cara mengumpulkan data dari Peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau jurnal hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
2. Study lapangan melalui :
 - a. Wawancara yang dilakukan yaitu dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang mana satu orang mengajukan pertanyaan dan sedang yang lain memberikan jawaban. Penulis melakukan wawancara bebas terpimpin secara langsung terhadap pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara untuk membantu agar materinya tidak keluar dari tujuan penelitian, Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam Penulisan Karya Ilmiah ini.
 - b. Study dokumen yang dimaksud dengan study dokumen adalah mempelajari dokumen – dokumen yang akan menjadi subyek penelitian diantaranya :
 - a. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 tentang beberapa lokasi Hutan Kota Samarinda.
 - b. Dokumen tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat di Kota Samarinda.
 - c. Tabel Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Luasan Kota Samarinda.

4. Analisis Data

Deskriptif kualitatif adalah Suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau pelaku yang dapat diamati. Pertama kali yang dilakukan dalam penelitiannya adalah mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditetapkan dan yang terkait dengan penelitian atau masalah yang diangkat, setelah mendapatkan data yang cukup maka Penulis melanjutkan dengan melakukan teknik wawancara melalui nara sumber yang terkait untuk memperoleh informasi serta pandangan agar dapat menjadi acuan apa sebenarnya yang menjadi penyebab permasalahan tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota di Samarinda.

Dengan melakukan studi perbandingan (*comparative study*) di tiga lokasi hutan kota di Samarinda. Dari hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa, pertama, penunjukkan hutan kota sebagai tahap awal penyelenggaraan hutan kota tidak dijalankan pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada. Kedua, tidak tersosialisasikannya penetapan hutan kota pada tahun 1992 dan 2005 kepada pemilik hutan kota dan masyarakat umum. Ketiga, pengelolaan hutan kota yang

tidak terselenggara dengan baik dikarenakan pemerintah hanya melakukan pengelolaan pada beberapa lokasi milik pemerintah saja. Selain daripada itu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penyelenggaraan hutan kota dari ketiga lokasi penelitian. Persamaannya dapat dilihat dari ketiga lokasi yang memenuhi standar minimal dari suatu lokasi hutan kota meski di luar lokasi tersebut masih terdapat satu hutan kota yang tidak memenuhi standar. Sedangkan perbedaannya terlihat dari adanya perbedaan perlakuan dalam pengelolaan hutan kota. Semua hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hutan kota masih belum dilaksanakan sepenuhnya di Kota Samarinda.

Implementasi kebijakan, penyelenggaraan, hutan kota perbandingan, Balaikota, Lempake, KRUS, Samarinda. Akibat terjadinya proses degradasi lingkungan yang mengancam perkotaan adalah upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan hutan kota. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 menunjukkan bahwa luas hutan kota saat ini hanyalah sebesar 690,237 ha dari luas Kota Samarinda sebesar 718,00 km². Artinya, bahwa luas hutan kota tersebut masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi persentase sebesar 10% dari wilayah perkotaan sesuai dengan aturan yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Pasal 8. Dimana untuk memenuhi aturan persentase 10% itu seharusnya Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 7.180 ha. Sedangkan yang ada sekarang 471 ha. Bahkan, ternyata salah satu lokasi hutan kota di Kota Samarinda milik PT. Gani Mulya memiliki luasan sebesar 0,097 ha yang tidak sesuai aturan pada Pasal 8 bahwa luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit adalah 0,25 ha. Sayangnya, dalam aturan ini juga disebutkan mengenai penyesuaian luas hutan kota dengan kondisi setempat dari masing-masing wilayah.

Kalimat ini seakan memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengabaikan keberadaan hutan kota. Kita dapat mengamati bahwa para perencana kota masih kurang menyadari pentingnya penyediaan hutan kota. Pemerintah Kota Samarinda justru lebih menitik beratkan pada pembangunan gedung, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan lain-lain yang memang menghasilkan keuntungan finansial. Penyelenggaraan hutan kota terlihat masih belum serius dilaksanakan. Padahal, apabila aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota sudah berjalan dengan benar maka seharusnya seluruh permasalahan lingkungan yang saat ini tengah dihadapi Kota Samarinda sudah dapat diminimalisir.

Padahal hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mewujudkan Samarinda menjadi kota yang berwawasan lingkungan. Bagaimanapun, penduduk Kota Samarinda berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, sehat, dan estetis. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat perlindungan dari berbagai masalah lingkungan yang merugikan. Salah satu cara untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas penghijauan kota yang perlu ditingkatkan bentuk dan strukturnya menjadi hutan kota. Hutan kota sebagai unsur RTH Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota di Samarinda. Diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan di perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan oleh aktivitas kota. Penciptaan hutan kota pada kota-kota besar di Indonesia menyiratkan kepekaan lingkungan yang tinggi dari pihak penentu kebijakan, dan merupakan gebrakan terobosan yang berani. Permasalahan akan

hutan kota perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, mengingat pesatnya pembangunan di Kota Samarinda yang besar dampaknya bagi kelestarian lingkungan, ditambah dengan kawasan hijau yang semakin lama semakin berkurang. Kebijakan Penyelenggaraan Hutan Kota Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada.

Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidak harmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui penyelenggaraan hutan kota.

Hutan kota merupakan salah satu komponen ruang terbuka hijau. Keberadaan hutan kota sangat berfungsi sebagai sistem hidrologi, menciptakan iklim mikro, menjaga keseimbangan oksigen (O₂) dan karbon dioksida (CO₂), mengurangi polutan, dan meredam kebisingan. Selain itu, berfungsi juga untuk menambah nilai estetika dan keasrian kota sehingga berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah kota yang mengatur tentang penetapan beberapa lokasi hutan kota, Kota Samarinda memiliki kebijakan hutan kota melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005. Sedangkan aturan yang secara rinci membahas tentang hutan kota dalam bentuk Peraturan Daerah hingga saat ini masih belum dibuat di Kota Samarinda. Namun demikian, aturan mengenai penyelenggaraan hutan kota dapat ditemui pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Selain itu, juga terdapat Permenhut Nomor :P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan hutan kota meliputi ;

- 1) Penunjukkan
- 2) Pembangunan
- 3) Penetapan
- 4) pengelolaan.

Pada penelitian ini, penulis akan membandingkan penyelenggaraan hutan kota di Kota Samarinda sesuai dengan fokus yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Perbandingan dalam penyelenggaraan hutan kota akan dimulai dari penunjukkan hutan kota, yang terdiri dari penunjukkan luas dan lokasi hutan kota. Penentuan luas hutan kota dalam suatu wilayah perkotaan harus proporsional didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota. Selanjutnya, akan membandingkan mengenai penetapan hutan kota yang dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota dengan Peraturan Daerah, dimana penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Walikota. Dan terakhir, penulis akan membandingkan mengenai pengelolaan hutan kota yang meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan

evaluasi. Perbandingan penyelenggaraan hutan kota ini akan dilihat dari 3 (tiga) lokasi hutan kota sesuai dengan gradient lokasi jarak jauhnya hutan kota dari pusat kota, yaitu di Lingkungan Balai Kota, Kas Desa Lempake, dan Kebun Raya Unmul Samarinda. Penunjukkan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Walikota. Dan terakhir, penulis akan membandingkan mengenai pengelolaan hutan kota yang meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi.

Perbandingan penyelenggaraan hutan kota ini akan dilihat dari 3 (tiga) lokasi hutan kota sesuai dengan gradient lokasi jarak jauhnya hutan kota dari pusat kota, yaitu di Lingkungan Balai Kota, Kas Desa Lempake, dan Kebun Raya Unmul Samarinda. Penunjukkan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.

Lokasi hutan kota yang ditunjuk merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan. Menyadari pentingnya fungsi hutan kota maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, mengatur penunjukan hutan kota terdapat pada Pasal 7, 8 dan 9. Penunjukkan hutan kota didasari atas program dari Pemerintah Kota Samarinda yang dilaksanakan melalui Bappedalda.

Pada tahun 2001 – 2005 Pemerintah Kota Samarinda melalui Bappedalda melaksanakan perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota dengan menggunakan anggaran DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi). Pada tahun 2003, Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Kota Samarinda. Meskipun masih belum ada aturan yang secara jelas mengatur hutan kota, namun Pemerintah Kota Samarinda tetap melanjutkan pembangunan kawasan hutan kota dengan landasan hukum Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Hutan Kota tersebut. Melalui instansi Bappedalda, Kota Samarinda membuat perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota menggunakan anggaran DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi). Setelah selesai membuat perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota di Samarinda, Bappedalda merekomendasikan ke Pemerintah Kota Samarinda terhadap lokasi hutan kota di Wilayah Kota Samarinda untuk diterbitkan Surat Keputusan Walikota, maka terbitlah Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 Tentang Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda dengan 25 lokasi yang ditetapkan sebagai hutan kota di wilayah kota Samarinda. Dari Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 didapatkan hasil bahwa total luas hutan kota sebesar 690,237 ha dengan persentase 0,96 % dari luas wilayah perkotaan. Padahal, Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718,00 km², dimana untuk memenuhi aturan minimal sebesar 10% dari luas wilayah perkotaan, seharusnya Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 7.180 ha. Artinya, terdapat hutang sebesar 6.489,763 ha atau masih memiliki kekurangan 9,04 % untuk membayar kekurangan dari luas hutan kota sesuai aturan minimal sebesar 10% dari wilayah perkotaan.

Selain itu, dalam Surat Keputusan tersebut dicantumkan salah satu hutan kota yaitu PT. Gani Mulya memiliki luasan sebesar 0,097 Ha. Luas tersebut tidaklah memenuhi kriteria standar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2002 tentang Hutan Kota yang tertera pada pasal 8 ayat (2) bahwa luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 ha. Selain itu, persebaran hutan kota di masing-masing kecamatan di Samarinda pun tidak merata karena masih terdapat 2 kecamatan dari total 10 kecamatan yang tidak memiliki hutan kota di wilayah kecamatannya. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sungai Pinang yang tidak memiliki hutan kota. Masing-masing kecamatan pun memiliki kekurangan hutan kota yang sangat signifikan dari jumlah minimalnya. Kriteria hutan kota di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota di Samarinda.

Tabel 1. Kriteria Luas Hutan Kota Per Kecamatan

| No | Kecamatan | Luas hutan kota(ha) | Luas wilayah (km ²) | Luas minimal (ha) | Kekurangan (ha) | Persentase perwilayah |
|----|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Palaran | 221 | 292 | 212,9 | 2.212 | 90 |
| 2 | Samarinda Iilir | 617 | 18171,8 | 165 | 8 0 | 35 |
| 3 | Samarinda Kota | 11.56 | 11.12 | 111,2 | 99,64 | 1,4 |
| 4 | Sambutan | 187100 | 951 | 009,5 | 822,5 | 1,85 |
| 5 | Samarinda seberang | 1,5 | 12,49 | 124,9 | 123,4 | 0,12 |
| 6 | Loa janan Iilir | 8,697 | 26,13 | 261,3 | 252,603 | 0,33 |
| 7 | Sungai kunjang | 69,75 | 43,04 | 430,4 | 360,65 | 1,62 |
| 8 | Samarinda ulu | 8,98 | 22,12 | 221,2 | 212,22 | 0,41 |
| 9 | Samarinda Utara | 306,75 | 229,52 | 2.295,2 | 1.988,45 | 1,37 |
| 10 | Sungai Pinang | 34,16 | 341,6 | 341 | 6,0 | 0,45 |

Sumber : Data Olahan dari SK Walikota Nomor 178/HK-

Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 tentang Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota dalam Wilayah Kota Samarinda Hingga saat ini pun, masih belum ada kompensasi apapun yang diberikan kepada masing-masing pemegang hak atas tanah yang lokasinya dijadikan sebagai hutan kota karena anggaran yang sangat minim padahal aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Permenhut No. P.71/Menhut-II/2009.

Hutan Kota yang penulis jadikan contoh diantaranya :

1. Hutan Kota Balai Kota ditunjuk menjadi hutan kota sejak tahun 1992 melalui Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 224 Tahun 1992 yang dilanjutkan kembali dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005. Penunjukkan lingkungan balaikota sebagai hutan kota telah memenuhi aturan hutan kota, dimana hutan kota balai kota memiliki luas wilayah sebesar 7,64 ha, luas tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat minimum dari suatu lokasi untuk dijadikan sebagai hutan kota yakni sebesar 0,25 ha. Hutan Kota Balai Kota berada pada tanah negara, dimana status hak tanahnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II

Kota Samarinda. Kepemilikan tanah tersebut dibuktikan dari adanya sertifikat tanah Nomor hak :P-24 Nomor : 305/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Samarinda pada tanggal 29 Juni 1981. Karena lokasinya yang berada pada tanah negara, maka tidak ada pemberian kompensasi apapun.

2. Hutan Kota Lempake Penunjukkan hutan kota lempake sebagai hutan kota didasarkan atas status tanahnya yang telah menjadi milik Pemkot sejak status desa berubah menjadi kelurahan. Karena statusnya yang telah berada pada tanah negara, maka tidak ada pemberian kompensasi. Penunjukkan lokasi ini dilakukan oleh Bapeldada di tahun 2004 dengan melibatkan masyarakat sekitar. Hutan kota lempake memiliki luas sebesar 3,5ha dimana luas tersebut telah memenuhi persyaratan dalam penunjukkan suatu lokasi hutan kota dengan luas minimum 0,25 ha.
3. Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda Penunjukkan KRUS sebagai hutan kota tidak melalui prosedur karena tidak berkordinasi terlebih dahulu kepada pihak Universitas Mulawarman sebagai pemegang hak atas lahan tersebut. KRUS sangat memenuhi persyaratan sebagai hutan kota karena lokasinya yang memiliki luas sebesar 300 ha. Tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam memberikan kompensasi terhadap hutan kota yang berada di tanah hak. KRUS berada tanah hak dengan Universitas Mulawarman sebagai pemegang hak atas tanahnya. Penetapan Hutan Kota Kebijakan penetapan hutan kota telah dikeluarkan sebanyak dua kali oleh Pemerintah Kota Samarinda, yaitu dalam Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 224 Tahun 1992 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005. Penetapan pada tahun 1992 dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sedangkan penetapan yang terjadi di tahun 2005 dikeluarkan oleh Bapedalda yang saat ini namanya telah berubah namanya menjadi BLH (Badan Lingkungan Hidup). Penetapan hutan kota dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 di Kota Samarinda lahir setelah Bapeldada selesai melakukan perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota dan kemudian merekomendasikannya ke Pemerintah Kota Samarinda agar lokasi hutan kota di Wilayah Kota Samarinda diterbitkan surat penetapannya. Dari tahun 1992 ke tahun 2005 telah terjadi peningkatan hutan kota, baik dari luasannya maupun jumlahnya. Pada tahun 1992, hutan kota di Samarinda memiliki 12 lokasi dengan total luas hanya sebesar 218,177 ha, sedangkan di tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 25 lokasi seluas 690,237 ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa hutan kota di Kota Samarinda mengalami penambahan lokasi menjadi 13 lokasi dan penambahan luas sebesar 472,06 ha. Sayangnya, kebijakan penetapan hutan kota tidak ditinjau kembali sekurang-kurangnya 2 tahun sekali sesuai aturan yang tercantum pada poin ketiga dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005.

Tabel 2. Hasil Pendataan Ulang Hutan Kota di Kota Samarinda

| No | Lokasi hutan kota | Luas SK 2005 | Data ulang |
|----|----------------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | SMU 10 Melati | 5 ha | 5 ha |
| 2 | KRUS | 300ha | 300ha |
| 3 | Tanah pemkot | 5ha | 5ha |
| 4 | . Hutan Kota Belakang Rumah Jabatan Walikota | 1,75ha | 1,8ha |
| 5 | Asih manuntung | 0,25ha | 0,25ha |
| 6 | Pesantren hidayatullah | 1ha | 0,38ha |
| 7 | Tanah Pemkot di Makroman | 167ha | 167ha |

| | | | |
|----|--------------------------------------------|-----------|----------|
| 8 | Tanah pertanian terpadu | 20ha | 20ha |
| 9 | Kas Desa Lempake | 3,5ha | 3,5ha |
| 10 | Fakultas Pertanian Unmul | 6,5ha | 3,84ha |
| 11 | Pesantren Nabil Husein | 9,75ha | 9,75ha |
| 12 | . Pesantren Syachona Cholil | 0,25ha | 0,25ha |
| 13 | Rumah potong hewan | 2ha | 5ha |
| 14 | Hotel Mesra | 2,3ha | 0,7ha |
| 15 | . Jalan Pembangunan Voorfo | 0,48ha | 2,6ha |
| 16 | Lingkungan Balai Kota | 7,64ha | 3,24ha |
| 17 | Lingkungan Lapangan Softball GOR Segiri | 0,5ha | 0,25 |
| 18 | Perpustakaan Kota Samarinda | 0,6ha | 0,5ha |
| 19 | Ujung Timur Jembatan Mahakam | 1,5ha | 2ha |
| 20 | PT. HARTATY | 60ha | - |
| 21 | PT. Gani Mulya | 0,097ha | 2,75ha |
| 22 | PT. Sumber Mas | 85ha | 85ha |
| 23 | PT.Sumalindo | 3,6ha | - |
| 24 | Taman Makam Pahlawan | 0,52ha | 1,04ha |
| 25 | PT. KIANI (Teluk Cinta di Selili) | 6ha | 1,32ha |
| | Total | 690,237ha | 633,07ha |

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda

Setelah dilakukan pendataan ulang, luas hutan kota pada Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 telah mengalami penurunan seluas 57,167 ha yakni dari yang sebelumnya 690,237 ha menjadi 633,07 ha. Dimana persentase hutan kota saat ini hanya 0,88 %, atau turun dari yang tadinya 0,96 % dari luas wilayah Kota Samarinda sebesar 71.800 ha, padahal aturan minimal hutan kota adalah 10 % dari luas wilayah perkotaan, dan hal ini berarti bahwa Kota Samarinda masih memiliki kekurangan sebesar 9,12 %.

Distanbunhut juga melakukan perencanaan terhadap lokasi-lokasi yang akan direncanakan untuk menjadi hutan kota. Adapun lokasi-lokasi yang direncanakan adalah Tanah Pemkot Makroman, Kampus Poltanesa (Poliagro Samarinda), dan Taman Budaya Kaltim. Namun, dari hasil pengamatan penulis selama ini tidak ada pemantauan dan evaluasi yang pemerintah lakukan terhadap lokasi-lokasi hutan kota dengan dalih menganggap bahwa tanpa adanya perda hutan kota, pemerintah tidak memiliki dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Padahal Peraturan Peraturan Nomor 63 Tahun 2002 dan Permenhut Nomor P.71/Menhut-II/2009 yang didukung dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 pun sudah cukup mampu untuk menjadi dasar dalam melakukan pengelolaan hutan kota.

Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota di Samarinda :

1. Hutan Kota Balai Kota Pengelolaan hutan kota yang berada di tanah Negara ini dikelola oleh tiga instansi pemerintahan sekaligus, yakni Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Tata Kota. Bentuk pengelolaan yang dilakukan berupa kontribusi dalam pemberian bibit dan tanaman dimana pemeliharannya bersifat sulam. Pembangunan sebuah pusat perbelanjaan di samping lokasi hutan kota ini diyakini tidak

menggunakan lahan hutan kota karena masih berada pada batasan tanahpemilik bangunan tersebut. Hutan Kota Balai Kota merupakan salah satulokasi hutan kota yang mengalami penurunan luas areal karena adanya pembangunan gedung serta lahan parkir yang memakan areal hijau di lokasi ini.

2. Hutan Kota Lempake Pelaksanakan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan lokasi hutan kota yang berada di tanah kas desa lempake masih belum dijalankan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Permenhut Nomor P.71/Menhut-II/2009 dari Pasal 32 hingga Pasal 43 yang mengatur secara teknis mengenai pengelolaan hutan kota. Kas Desa Lempake berada pada tanggung jawab pemerintah, namun hingga kini lokasi hutan kota ini tidak pernah mendapatkan bentuk pengelolaan apapun. Tidak dikelolanya lokasi ini oleh masyarakat disebabkan oleh statusnya yang telah menjadi milik Pemkot. Pemkot pun tidak pernah melakukan koordinasi terhadap kelurahan setempat untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.
3. Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda Pengelolaan KRUS dilakukan pihak pengelola dengan bekerjasama bersama Pemkot Samarinda melalui Piagam Kerjasama Nomor :871/OT/2001-556.6/28/2001 pada tanggal 17 Februari 2001 yang pada tahun 2007 perjanjian kerjasama antara Universitas Mulawarman dan Pemerintah Kota Samarinda, dilanjutkan kembali dengan penandatanganan Piagam Perjanjian Kerjasama No. 191/J17/PP/2007 dan No. 180/001/HK-KS/II/2007 tertanggal 17 Februari 2007.

Kesepakatan tersebut bertujuan untuk promosi dan pengembangan KRUS sebagai salah satu objek wisata berupa Taman Rekreasi dan sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian Universitas Mulawarman dengan pihak lain. Berdasarkan pendapat penulis Komunikasi yang pemerintah lakukan terhadap KRUS sama sekali tidak berkaitan dengan pengelolaan KRUS yang telah ditetapkan sebagai hutan kota. Secara garis besar, pengelolaan terhadap KRUS dilakukan dengan baik karena memiliki perencanaan yang matang. KRUS merupakan wahana/tempat pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, peragaan dan rekreasi alam. Selain fungsi utama tersebut, KRUS juga berfungsi sebagai suatu kawasan lindung dan konservasi yang mempunyai fungsi strategis dan nilai ekologis yang sangat tinggi.

Dalam pengembangan KRUS yang meliputi luasan 300 Ha, wilayah KRUS dibagi menjadi 3 zona utama, yaitu zona koleksi (seluas +100 ha), zona konservasi (seluas +135ha), dan zona rekreasi (seluas +65 ha). Hasil Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota Setelah dilakukan perbandingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan hutan kota di Kota Samarinda, ditemukan adanya beberapa persamaan dan perbedaan.

B. Kendala yang dihadapi terhadap penerapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota disebabkan oleh :

1. Hutan Kota Balai Kota

Sejak ditetapkan menjadi hutan kota tahun 1992 dan diperbaharui pada tahun 2005, hutan kota balaikota yang berada pada tanah Negara dan keberadaannya berada dipusat kota, sehingga merupakan lahan yang strategis baik untuk investordan pemerintah kota guna pembangunan gedung dan area parker sehingga keberadaannya tidak diperhatikan Karena pemerintah lebih memilih untuk pemanfaatan lahan tersebut secara ekonomi.

1. Hutan Kota Lempake

Baru di tetapkan menjadi hutan kota pada tahun 2005 melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 keberadaannya yang jauh membuat hutan kota tersebut tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak ada komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran terhadap hutan kota dilempake, karena keberadaan hutan kota lempake berada pada tanah Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda maka masyarakat cenderung membiarkan.

2. Hutan Kota Kebun Raya Unmul

Berada di tanah hak, kompensasi maupun insentif tidak pernah diberikan karena tidak adanya komunikasi dari pemerintah terkait penetapan lokasi KRUS sebagai hutan kota.

Menurut hemat penulis hingga saat ini Adanya penurunan luas hutan kota pada Hutan Kota Balai Kota, Hal ini disebabkan karena pembangunan gedung dan lahan parkir yang turut memakan area Hutan Kota Balai Kota. Sedangkan Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul tidak mengalami penurunan luas, masing-masing dikarenakan sulitnya akses yang ditempuh menuju Kas Desa Lempake dan keberhasilan pengelola KRUS dalam mempertahankan keberadaan KRUS.

Keberadaan Hutan Kota Balai Kota tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas karena lokasinya yang berada di tengah kota dan adanya papan nama yang berada di lokasi tersebut. Namun, tidak ada bentuk pensosialisasian apapun bagi Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul, baik kepada kelurahan wilayah hutan kota setempat maupun kepada pihak pengelola.

Penulis berpendapat bahwa Adanya perbedaan perlakuan dalam pengelolaan hutan kota, meski Hutan Kota Balai Kota dan Hutan Kota Lempake sama-sama berada pada tanah Negara namun pengelolaan hanya dilakukan pada Hutan Kota Balai Kota. Sedangkan, Hutan Kota Lempake tidak pernah mendapatkan bentuk perhatian apapun. Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota di Samarinda Sementara, Hutan Kota Kebun Raya Unmul yang berada pada tanah hak mendapatkan pengelolaan yang baik dari pengelola KRUS sebagai pemegang hak atas lokasi tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota yang ada di kota Samarinda tidak dijalankan pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada, serta Penetapan hutan kota pada tahun 1992 dan 2005 tidak disosialisasikan kepada pemegang hak atas tanah yang dijadikan sebagai hutan kota maupun kepada masyarakat umum. Penetapan yang hanya terjadi dua kali tersebut menunjukkan bahwa penetapan hutan kota hanya dibuat untuk sekedar formalitas saja. Selain itu, penetapan yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas karena tidak mengikat lahan-lahan hutan kota untuk tidak diubah peruntukannya.
2. Dalam hal pengelolaan hutan kota kendala yang dihadapi terhadap penerapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 mengenai hutan kota

disamarinda adalah tidak dapat terselenggara dengan maksimal dikarenakan pengelolaan hutan kota yang hanya dilakukan pada beberapa lokasi milik pemerintah saja. Lokasi Hutan Kota Lempake yang berada pada tanah negara pun tidak terkelola dengan baik. Selain itu, pemerintah cenderung mengabaikan pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak karena tidak ada pemantauan yang dilakukan di lokasi hutan kota pada tanah hak. Secara umum, pelaksanaan penyelenggaraan hutan kota di Kota Samarinda memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya dapat dilihat dari ketiga lokasi penelitian yang memenuhi aturan standar minimal dari suatu lokasi hutan kota yaitu 0,25 ha. Selain itu, ketiganya pun sama-sama memiliki manfaat yang dapat diberikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan, perbedaan yang terjadi pada ketiga lokasi penelitian disebabkan oleh :

- 1) Pertama, penetapan Hutan Kota Balai Kota terjadi sejak tahun 1992, sedangkan Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul baru ditetapkan menjadi hutan kota pada tahun 2005.
- 2) Kedua, perbedaan dalam status kepemilikan tanah dimana lokasi hutan kota berada pada tanah Negara dan tanah hak.
- 3) Ketiga, penurunan luas yang hanya terjadi pada Hutan Kota Balai Kota saja.
- 4) Keempat, hanya lokasi Hutan Kota Balai Kota yang tersosialisasi kepada masyarakat umum.
- 5) Kelima, perbedaan dalam pengelolaan hutan kota yang merupakan tanggung jawab masing-masing pengelola. Hutan Kota Kebun Raya Unmul yang berada pada tanah hak mendapatkan pengelolaan yang baik dari pengelola KRUS. Sedangkan Hutan Kota Balai Kota dan Hutan Kota Lempake yang berada pada tanggung jawab pemerintah mendapatkan perbedaan perlakuan yang disebabkan jarak lokasi hutan kota dari pusat kota.

B. Saran

Oleh karenanya adapun saran terhadap permasalahan yang terkemuka diatas adalah :

1. Karena penunjukkan hutan kota yang masih belum mengikuti prosedur yang tampak dari lokasi KRUS yang tidak mendapatkan persetujuan dari pengelola terlebih dahulu, adanya lokasi hutan kota yang tidak memenuhi aturan minimal, serta luas hutan kota Samarinda yang tidak memenuhi syarat, maka pemerintah hendaknya harus lebih memperhatikan aturan dalam proses penunjukkan suatu lokasi untuk menjadi hutan kota. Selain itu, diperlukan komunikasi kepada masing-masing pemilik tanah yang disertai dengan pemberian kompensasi untuk menghindari terjadinya perubahan peruntukkan lahan hutan kota yang berada pada tanah hak. Pembuatan Raperda tentang hutan kota diharapkan mampu menjelaskan pedoman dan teknis penunjukkan hutan kota dengan lebih rinci.
 1. Berkaitan dengan penetapan hutan kota yang masih belum tersosialisasikan dengan baik, baik kepada masyarakat maupun pemegang hak tanah atas lokasi hutan kota, maka sebaiknya pemerintah harus lebih intens dalam memberikan sosialisasi yang bisa dilakukan pembuatan papan nama hutan kota, perjanjian kepada pemegang hak atas tanah yang dijadikan hutan kota, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara, terkait penetapan hutan kota yang hingga kini masih belum memiliki kekuatan hukum yang dianggap jelas, yang terlihat dari pemberian anggaran yang minim bagi hutan kota, tidak tersedianya lahan

untuk menjadi hutan kota, dan sering terjadinya perubahan peruntukkan lahan hutan kota, maka pemerintah sudah seharusnya segera membuat payung hukum yang kuat terhadap hutan kota yang dapat dilakukan dengan pembuatan Peraturan Daerah, pembuatan perjanjian antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, dan dengan dilakukannya peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam kebijakan hutan kota agar maksud yang dirumuskan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan makna ganda atau salah persepsi di berbagai kalangan. Selain itu, perubahan peruntukkan lahan hutan kota harus terlebih dahulu memiliki pengganti lahan dengan minimal luas wilayah hutan kota yang akan diubah peruntukkannya. Oleh karena pengelolaan hutan kota yang tidak dilakukan pada semua lokasi, karena masih terdapat suatu lokasi yaitu Kas Desa Lempake yang tidak mendapatkan bentuk pengelolaan, maka pengelolaan hutan kota harus diberikan pemerintah secara merata kepada seluruh lokasi hutan kota. Apabila pemerintah merasa tidak sanggup dalam mengelola seluruh lokasi hutan kota, maka pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat karena hal tersebut turut diatur dalam Permentri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 Pasal 33. Oleh karena ditemukan adanya perbedaan perlakuan yang terjadi dalam penyelenggaraan hutan kota, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perlakuan yang merata dan tidak hanya cenderung pada lokasi hutan kota milik pemerintah saja. Baik lokasi hutan kota yang berada pada tanah negara, maupun yang berada pada tanah hak sudah sepatutnya diberikan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam aturan penyelenggaraan hutan kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Wahab, Solichin., Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara ,Edisi Kedua, Penerbit PT Bumi Aksara.2004,jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,penerbit PT Citra Aditya Bakti,2007,Bandung.
- Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika.2001.Jakarta.
- Dahlan, E. N. Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan Republik Indonesia,2002.
- Djamal Irwan, Zoer'aini.,Tantangan Lingkungan & Lansekap Hutan Kota, PT Bumi Aksara,jakarta,2005.
- Johani Ibrahim, teori dan metode penelitian hukum normatife , ghalia Indonesia, Malang,2006.
- Marjuki Muhammad Peter, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta. Cet. II. 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Mohammad,Hasym, Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat, Pedoman Ilmu Jaya,Jakarta.2003.

- Mustafa, Machsan, Sistem Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- Nawawi, Ismail,. Public Police Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek, Putra Media Nusantara,surabaya,2009.
- Nainuri Suhadi, Hukum Kehutanan,Pedoman Pembelajaran Universitas Widyagama Samarinda,2004.
- Poerwadarmita, W.S.J, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta. Cet.V. 2005.
- Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana,Jakarta,Cet.II.2005.
- _____, Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 2000, tanpa Penerbit dan Pengarang.
- Purnomo Wati, Reni Dwi, Implementasi Sistem Bilateral dalam Parlemen Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelelitian Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Cet. IV, 2002.
- Sujana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Penerbit Sinar Baru Algenso, Bandung, Cet IV. 2004.
- Salim, Hs, S.h, M.s, Tentang Dasar - dasar Hukum Kehutanan , Sinar grafika, jakarta ,2008.

B. Bentuk Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia,tahun 1945
- Undang –Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 224 Tahun 1992 Tentang Beberapa Lokasi Sebagai Hutan Kota Dalam Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Samarinda
- Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 Tentang Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda
- Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 – 2033.

C. Sumber Lain

- [http/hutan kota samarinda.com/humanisties/theory-critism/](http://hutan_kota_samarinda.com/humanisties/theory-critism/) Kamis,
- [http/E-jurnal ilmu pemerintahan.com/oleh yusran pabeni, www/ronsifik 1998.blogspot.com./](http://E-jurnal_ilmu_pemerintahan.com/oleh_yusran_pabeni_www/ronsifik_1998.blogspot.com/)
- Seminar di selenggarakan oleh MPI reformasi, diriauu,tanggal 11 april 2009 , Marzuki usman, Menteri Kehutanan RI.